



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 360/Kep.645-BPBD/2020

TENTANG

PEMBENTUKAAN SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019*  
(*COVID-19*) KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* menimbulkan korban jiwa dan kerugian material serta telah berdampak pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* dan pemulihan perekonomian harus dilakukan dalam satu kesatuan kebijakan strategis yang terintegrasi dan tidak dapat terpisah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional, maka perlu membentuk Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)* Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang ..... 2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
11. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

Memperhatikan: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Majalengka dengan struktur organisasi dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

**KEDUA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan *Covid-19* di daerah.
- b. Menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan *Covid-19* di daerah.
- c. Melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan *Covid-19* di daerah.
- d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19* di daerah.


e. Melaporkan ..... 4

- e. Melaporkan pelaksanaan penanganan *Covid-19* kepada Ketua Satuan Tugas Provinsi Jawa Barat.

- KETIGA : Rincian Tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 360/Kep.274-BPBD/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* Di Kabupaten Majalengka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Majalengka  
Pada tanggal 24 September 2020


BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
Nomor : 360/Kep. 645-BPBD/2020  
Tanggal : 24 September 2020  
Tentang : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN  
CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
KABUPATEN MAJALENGKA.

A. STRUKTUR ORGANISASI SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN MAJALENGKA.



B. SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* KABUPATEN MAJALENGKA.


- a. Ketua : Bupati Majalengka
- b. Wakil Ketua : 1. Dandim 0617 Majalengka  
2. Kepala Kepolisian Resor Majalengka  
3. Wakil Bupati Majalengka
- c. Sekretaris : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka
- Wakil Sekretaris : 1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka  
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka  
3. Inspektur Kabupaten Majalengka
- Anggota Sekretariat : 1. Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Kabupaten Majalengka  
2. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka  
3. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Majalengka  
4. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka  
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka  
6. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka  
7. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka  
8. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka  
9. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka  
10. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka  
11. Kepala Seksi Kedaruratan Bencana pada Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka  
12. Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka
- d. Tim Ahli : 1. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Majalengka  
2. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Majalengka  
3. Ketua Stikes YPIB Majalengka  
4. Ucu Supriatna, S.Sos., M.Epid. (Epidomolog)

e. Bidang ..... 7

- e. Bidang Data dan Informasi  
 Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka  
 Anggota : 1. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka  
 2. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka  
 3. Kepala Bidang Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka  
 4. Kepala Bidang Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka
- f. Bidang Komunikasi Publik  
 Koordinator : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka  
 Anggota : 1. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka  
 2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka  
 3. Jejep Fahrul Alam, S.Sos. (Media cetak)  
 4. Sony Wijaya Pratama, S.H. (Media televisi)  
 5. Inin Nastain, S.HI. (Media online)
- g. Bidang Perubahan Perilaku  
 Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka  
 Anggota : 1. Seluruh Staf Ahli Bupati Majalengka  
 2. Seluruh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka  
 3. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka  
 4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka  
 5. Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Majalengka  
 6. Ketua Baznas Majalengka  
 7. Rektor Universitas Majalengka  
 8. Ketua STMIK Majalengka  
 9. Ketua Yasika Majalengka  
 10. Ketua STAI PUI Majalengka  
 11. Ketua Stikes YPIB Majalengka  
 12. Ketua MUI Majalengka  
 13. Ketua FKUB Majalengka  
 14. Ketua DMI Majalengka
- h. Bidang Penanganan Kesehatan  
 Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka  
 Anggota ..... 8

- Anggota : 1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majalengka  
2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cideres  
3. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka  
4. Unsur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majalengka  
5. Unsur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cideres
- i. Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka
- Anggota : 1. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka  
2. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka  
3. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka  
4. Unsur Kepolisian Resor Majalengka  
5. Unsur Kejaksaan Negeri Majalengka  
6. Unsur Pengadilan Negeri Majalengka  
7. Unsur Subdenpom Majalengka  
8. Unsur Kodim 0617 Majalengka  
9. Unsur Batalyon 321/ Galuh Taruna Majalengka  
10. Unsur Lanud S. Sukani Majalengka
- j Relawan Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka
- Anggota : 1. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Majalengka  
2. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka  
3. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka  
4. Palang Merah Indonesia (PMI) Majalengka  
5. LSM yang Peduli dan Bergerak dalam Penanganan *Covid-19*

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 360/Kep. 645-BPBD/2020

Tanggal : 24 September 2020

Tentang : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PENANGANAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019*  
(*COVID-19*) KABUPATEN MAJALENGKA.

RINCIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENANGANAN  
*CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* KABUPATEN MAJALENGKA

a. Ketua

1. menyusun struktur organisasi Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Daerah;
2. menetapkan rencana operasional penanganan *Covid-19* dengan mengacu kepada kebijakan strategis atau arahan Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Provinsi;
3. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait *Covid-19* di Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
4. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan *Covid-19* di Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
5. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan *Covid-19* di Kecamatan dan Desa/kelurahan; dan
6. melaporkan pelaksanaan penanganan *Covid-19* secara rutin harian dan pada kejadian-kejadian mendesak kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Provinsi.

b. Wakil Ketua

1. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis pentahelix;
2. melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua;
3. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Daerah;
4. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.

c. Sekretariat

1. melaksanakan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan *Covid-19*;
2. melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan;
3. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber pendanaan Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Daerah;
4. memproses dokumen-dokumen bersifat legal (Perjanjian Kerjasama, Surat Edaran, Protokol, dokumen perizinan, dsb) yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan *Covid-19*;

5. melaksanakan ..... 10

5. melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan *Covid-19*;
  6. melaksanakan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  7. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan *Covid-19*.
- d. Tenaga Ahli
1. mengidentifikasi permasalahan dan peluang dalam penanganan *Covid-19* di Daerah;
  2. memberikan masukan poin-poin atau rumusan kebijakan strategis dalam penanganan *Covid-19* di Daerah;
  3. menyusun skenario penanganan *Covid-19* berdasarkan kerangka empirik.
- e. Bidang Data dan Informasi
1. melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengolahan data dan informasi;
  2. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* Kecamatan dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan laporan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Daerah;
  3. melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penanganan *Covid-19* dan disusun dalam rencana operasional penanganan *Covid-19* dengan mengacu kepada kebijakan atau arahan Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* di tingkat provinsi;
  4. memastikan terbentuknya jaring komunikasi/perhubungan hingga ke tataran Desa dan RT/RW;
  5. menyusun laporan harian capaian penanganan *Covid-19*; dan
  6. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Data dan Informasi.
- f. Bidang Komunikasi Publik
1. melaksanakan kegiatan Komunikasi Publik *Covid-19* berdasarkan arahan Satuan pencegahan dan penanggulangan Tugas Penanganan *Covid-19* Daerah;
  2. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Komunikasi Publik; dan
  3. mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Daerah.
- g. Bidang Perubahan Perilaku
1. menggalang dan mengoordinasikan sumber daya dari multi disiplin dan berbagai unsur pentahelix yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya-upaya edukasi, sosialisasi dan mitigasi;
  2. melaksanakan kegiatan-kegiatan komunikasi publik dan perubahan perilaku dengan melibatkan Satuan Tugas kecamatan, desa/kelurahan hingga tataran Dusun atau RW/RT;

3. melaksanakan upaya-upaya sosialisasi, edukasi dan mitigasi dengan melibatkan Satuan Tugas Kecamatan, desa/kelurahan hingga tataran Dusun atau RW/RT untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat;
  4. memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada kecamatan, desa/kelurahan untuk memastikan kelembagaan Satuan Tugas ditataran kecamatan, kelurahan/desa dan RT/RW dapat berfungsi dengan baik; dan
  5. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Perubahan Perilaku.
- h. Bidang Penanganan Kesehatan
1. melakukan upaya peningkatan kapasitas sarana prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk mendukung testing masif, tracing agresif, isolasi ketat dan treatment sesuai protap yang berlaku;
  2. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Kecamatan untuk mendapatkan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Daerah terkait penanganan kesehatan;
  3. memastikan pelaksanaan surveilans *Covid-19* sesuai standar dan protap yang berlaku, baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, puskesmas;
  4. memastikan Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Kecamatan melaksanakan testing PCR secara masif, tracing atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* di Daerah;
  5. memastikan adanya dan diimplementasikannya protokol terkait perlindungan bagi petugas kesehatan/tenaga medis untuk meminimalisir risiko tenaga medis tertular *Covid-19*;
  6. bersama Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Kecamatan hingga tataran Dusun atau RW/RT memastikan berfungsinya *support system* untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari Rumah Sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi layanan dan kebutuhan dasarnya;
  7. merumuskan pengelolaan limbah medis terkait *Covid-19* dengan pihak-pihak terkait;
  8. melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan *Covid-19* yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium);
  9. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan *Covid-19* dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran provinsi maupun kabupaten/kota; dan
  10. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Penanganan Kesehatan.
- i. Bidang Penegakan Hukum Dan Pendisiplinan
1. melakukan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisi dan non-yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan;

2. mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satgas Daerah terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satgas Provinsi, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
3. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
4. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat: dan
5. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dsb.

j. Bidang Relawan

1. melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan *Covid-19*;
2. mengelola relawan medis dan non-medis dengan memberikan penugasan, melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan penugasan para relawan tersebut sesuai dengan peruntukannya dan mengedepankan keamanan relawan maupun pengguna jasa relawan terhadap ancaman *Covid-19*;
3. memberikan dukungan penyediaan tenaga relawan bagi bidang-bidang dalam Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* yang memerlukan maupun untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* di tataran kecamatan, kelurahan/desa, dusun atau RW/RT jika diperlukan;
4. Membantu masyarakat yang terdampak oleh pandemi *Covid-19*;
5. Melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran data base relawan; dan
6. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Relawan.

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI